



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG**

Jalan Raden Patah I Nomor 1, Jakarta Selatan Kode Pos 12110 Telepon 021-7264112 e-mail: surat@atrbpn.go.id

Nomor : PK.01 / 186 - 200 / V / 2021 Jakarta, 4 Mei 2021  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Hal : Persetujuan Substansi atas Rancangan Peraturan Bupati Jayapura tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Sentani Tahun 2021-2041

Yth. Bupati Jayapura  
di Tempat

Merujuk Surat Bupati Jayapura Nomor 650/0460/SET tanggal 26 Maret 2021 perihal Permohonan Persetujuan Substansi Rancangan Peraturan Bupati Jayapura tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Sentani Tahun 2021-2041, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai dengan beberapa dokumen yang terdiri atas:
  - a. Tabel Persandingan Materi Muatan Rancangan Peraturan Bupati Jayapura tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Sentani Tahun 2021-2041 sebelum dan sesudah linsek yang telah diparaf Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD);
  - b. Tabel Pemeriksaan Mandiri Materi Muatan Rancangan Peraturan Bupati Jayapura tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Sentani Tahun 2021-2041 yang telah ditandatangani Bupati Jayapura;
  - c. Rancangan Peraturan Bupati Jayapura tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Sentani Tahun 2021-2041, peta lampiran struktur ruang, pola ruang, dan tabel matriks ITBX yang telah diparaf dan ditandatangani oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD); dan
  - d. Berita Acara Pembahasan Lintas Sektor dan Daerah pada 9 April 2021.
2. Berdasarkan pertimbangan pada angka 1, pada prinsipnya substansi Rancangan Peraturan Bupati dimaksud disetujui untuk segera diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Telah dilakukan penyesuaian terhadap regulasi terbaru terkait urgensi penyusunan RDTR sebagai dasar pemberian konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang terintegrasi secara elektronik melalui *Online Single Submission* (OSS) yang mengacu pada Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan kaidah penyusunan RDTR yang mengacu pada Permen ATR/Kepala BPN No. 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data Peta RTRW Provinsi, Kabupaten dan Kota, serta RDTR.
4. Persetujuan substansi ini berlaku selama 30 (tiga puluh) hari, dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat menetapkan Rancangan Peraturan Bupati Jayapura tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Sentani Tahun 2021-2041 maka kewenangan penetapan RDTR akan dilakukan oleh Pemerintah Pusat.
5. Pemerintah Daerah wajib menyerahkan dokumen Peraturan Bupati Jayapura tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Sentani Tahun 2021-2041 berikut peta dalam format *shapefile* (.shp) kepada Direktorat Jenderal Tata Ruang selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah ditetapkan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n Menteri Agraria dan Tata Ruang/  
Kepala Badan Pertanahan Nasional  
Direktur Jenderal Tata Ruang



Tembusan:

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (sebagai laporan);
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Gubernur Papua; dan
6. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura.